



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HUSIN ROMSIS bin ROMSIS alm;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 57 Tahun / 27 Februari 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Mulyorejo Baru Rt. 04 Rw. 06 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya atau Dsn. Tlotok Rt. 16 Rw. 04 Ds. Bubulan Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Husin Romsis Bin Romsis Alm sedang menjalani pidana dalam Perkara Pidana lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm)**, secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia BNI No.F 1126417 dengan nomor rekening 0450727781 an. BAYU DWI PURNOMO.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia BNI No.E 9535629 dengan nomor rekening 1320629867 an. BAYU DWI PURNOMO.
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 merk Isuzu panther Pick –Up no pol : H-9720-MQ warna biru, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi BAYU DWI PURNOMO.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 No pol: S-4110-MB warna putih yang di sticker transparan warna hitam beserta kontak.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu memohon agar diringankan dari hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PER: PDM-.57/M.5.16.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) bersama-sama dengan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO dan saudara HUSEN als ADEK masing-masing (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam. 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) dihubungi oleh saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) di ajak kerja (mencuri) selanjutnya terdakwa mengiyakan (deal), selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam.07.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saudara HUSEN als PINCANG als SOLO dan untuk ketemuan di Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro dan sekitar jam.08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK dipinggir jalan tepatnya di depan hotel Joglo turut tanah Desa Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO) selanjutnya saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengatur strategi aksi pencurian dengan sasaran di wilayah Jawa Tengah sasarannya adalah nasabah Bank BNI Cepu lalu terdakwa ditunjuk sebagai joki dengan mengendarai sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa berboncengan dengan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dan juga sebagai Eksekutornya (mengambil uang) sedangkan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) selaku memantau situasi pada saat saudara HUSEN als ADEK (DPO) melakukan pencurian (Eksekutor).

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO) berangkat menuju Bank BNI Cepu Kab. Blora terdakwa mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa sendiri sedangkan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) berboncengan dengan saudara HUSEN als ADEK (DPO) setelah sampai di Cepu lalu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) ditaman seberang jalan depan Bank BNI Cepu Kab. Blora lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan tugas untuk memantau sambil duduk-duduk menentukan sasaran korban yang keluar dari Bank BNI Cab. Cepu lalu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) bersama dengan terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak 500 meter dari Bank BNI Cab. Cepu Kab. Blora.

Bahwa sekitar jam.12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara HUSEN als ADEK (DPO) kalau ada sasaran yang keluar dari Bank BNI dengan mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban BAYU DWI PURWANTO, atas informasi dari saudara HUSEN als ADEK (DPO) tersebut lalu terdakwa menjemput saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang berada didepan warung tepatnya diseberang jalan depan Bank BNI Cepu lalu terdakwa membongkengkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa lalu membuntuti saksi korban BAYU DWI PURWANTO yang mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dan saat itu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) juga ikut membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti dan turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang di kendari lalu saksi korban menuju ke bengkel las " RAMADHANI " tepatnya di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, melihat saksi korban turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru lalu terdakwa menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) disamping toko servis jok lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki menuju mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru milik saksi korban, lalu terdakwa menunggu didepan dengan jarak lebih 50 meter dan selanjutnya terdakwa puter balik menuju ke mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru, dan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) yang saat itu berhenti di belakang mobil Panther Pick up Isuzu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan tujuan memantau/mengawasi saksi korban yang sudah turun dari mobilnya.

Bahwa setelah melihat saksi korban BAYU DWI PURWANTO turun mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru menuju ke bengkel las " RAMADHANI " lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki mendekati ke mobil lalu membuka pintu mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah pintu mobil bisa dibuka lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dibungkus kresek warna hitam yang ditaruh di bawah jok bangku.

Setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyetir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri sedangkan sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam miliknya sendiri.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisanya Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dibawa sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bojonegoro yaitu saksi PRIYANTO dan saksi JOKO PRASETYO, SH pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB dirumah terdakwa Dsn. Tlotok Rt.16 Rw.04 Desa Bubulan Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, karena terdakwa juga telah melakukan pencurian uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei tahun 2023 sekitar jam.13.00 Wib bertempat dijalan Raya Babat Bojonegoro tepatnya di Ds. Gunungsari Kec. Baureno kab. Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil uang Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah)tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban BAYU DWI PURWANTO, akibat perbuatan terdakwa saksi korban BAYU DWI PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAYU DWI PURWANTO Bin PUTUT WIJANARKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian uang yang mana saksi adalah sebagai korbannya namun awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi korban saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa HUSIN ROMSIS;

Bahwa Perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib, di pinggir jalan raya di depan bengkel Las Ramadan turut Ds. Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Bahwa Perkara tersebut terjadi berawal pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang mana pada saat itu saksi selesai mengambil sejumlah uang tunai dari Bank BNI 46 Cab. Cepu Kab. Blora Jawa Tengah, selanjutnya saksi mengambil uang tunai (tagihan pengecoran) dari seseorang yang bernama MUHAMMAD TAUFIK, selanjutnya saksi menuju ke bengkel las "RAMADHANI" milik RUBIANSYAH di Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dengan menggunakan kendaraan mobil pick up isuzu panther Nopol : H-9720-MQ warna biru dan uang yang saksi taruh di bawah jok bangku penumpang sebelah kiri yang saksi bungkus kresek hitam, sesampainya di bengkel saksi turun dan selanjutnya saksi menemui RUBIANSYAH dan pada saat saksi kembali ke kendaraan, saksi mengetahui uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi taruh di bawah jok bangku penumpang sebelah kiri yang saksi bungkus kresek hitam tersebut saksi lihat dan saksi cek sudah tidak ada atau hilang di ambil orang;

Bahwa saat saksi dalam perjalanan saksi tidak merasa ada yang mengikuti dari belakang;

Bahwa jumlah uang yang hilang diambil orang tersebut sejumlah Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik perusahaan PT. Beton Budi Mulia yang berkantor di Ds. Talok Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;

Bahwa Kendaraan panther tersebut mengalami kerusakan pintu kendaraan karena setelah kejadian tersebut pintu sebelah kanan tidak bisa di kunci kembali;

Bahwa saksi tidak melihat saat uang tersebut diambil dan Sampai saat ini uang tersebut belum kembali;

Bahwa posisi saksi dan mobil saksi saat sebelum uang tersebut diambil oleh pelaku yaitposisi saksi sedang ngobrol dengan Rubbyansyah berada didalam bengkel milik Rubbyansyah dan mobil saksi parkir didepan bengkel tersebut;

Bahwa jarak antara kendaraan tersebut parkir dengan saksi ngobrol dengan korban Jaraknya sekitar 5 (lima) meter;

Bahwa kendaraan isuzu panther yang saksi pergunakan adalah milik perusahaan PT. Beton Budi Mulia yang berkantor di Ds. Talok Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;

Bahwa atas kejadian perkara ini Sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi dan saksi akan mengganti sejumlah uang yang hilang tersebut kepada perusahaan dan Kerugian yang saksi alami sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bni Norek 0450727781 atas nama Bayu Dwi Purwanto, 1 (satu) buah buku tabungan bank Bni Norek 1320629867 atas nama Bayu Dwi Purwanto, Foto 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Izusu Panther Pick Up Nopol H 9720 Mq warna biru beserta kontak tanpa STNK beserta kunci kontak., dan untuk barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda 150 r Nopol S 4001 Mb warna putih beserta kunci kontak tanpa STNK saksi tidak mengetahui;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tersebut dari saksi

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RUBYANSYAH Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian;

Bahwa yang menjadi korban adalah Bayu Dwi Purwanto;

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian perkara pencurian tersebut adalah bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib ketika saksi berada di dalam bengkel las Ramadani milik saksi yang ada di Jalan Raya Desa Sambeng Kec. Kasiman Kabupaten Bojonegoro korban (Bayu Dwi Purwanto) datang kebengkel saksi dengan mengendarai mobil Pick Up Izuzu Panther warna biru. Kemudian korban keluar dari mobil pick up tersebut dan menghampiri saksi yang ada di dalam bengkel las lalu korban meminta bantuan saksi untuk melubangi bak pick up tersebut supaya air tidak menggenang di bak pick up tersebut, Saksi dengan korban sempat mengobrol selama kira-kira 5 menit di dalam bengkel saksi, kemudian saksi menyuruh korban untuk memajukan mobil pick up tersebut. Selanjutnya ketika Bayu Dwi Purwanto akan membuka pintu mobil tersebut korban tampak kebingungan karena menurut korban kalau pintu mobil tersebut sudah dikunci, namun pintu mobil tersebut tidak terkunci dan lubang kunci tersebut sudah rusak, kemudian saksi melihat korban sedang mencari cari barang yang ada di dalam mobil tersebut yang ternyata sudah tidak ada di dalam mobil, dan korban menceritakan kalau dirinya menaruh uang tunai dibawah jok mobil yang di bungkus kresek hitam;

Bahwa berdasarkan keterangan korban uang yang hilang tersebut berjumlah Rp. 259.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Bahwa setelah korban mencari-cari uang tersebut tidak ketemu, kemudian saksi berusaha membantu korban dengan mencari saksi-saksi yang mungkin melihat ada orang yang masuk kedalam mobil namun masih juga tidak ketemu, dan selanjutnya saksi melihat kunci pintu mobil sebelah kanan rusak, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasiman;

Bahwa Sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi sekilas melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang berjongkok didekat mobil tersebut namun saksi tidak tahu apa yang dia lakukan;

Bawa posisi mobil milik korban saat sebelum uang tersebut diambil oleh terdakwa, saat itu posisi mobil milik korban sedang diparkir didepan bengkel milik saksi;

Bawa jarak antara kendaraan tersebut parkir dengan saksi ngobrol dengan korban Jaraknya sekitar 5 (lima) meter;

Bawa seseorang yang sedang berjongkok didekat mobil yang saksi lihat tersebut Sekilas saksi melihat ciri-ciri seseorang tersebut sama dengan ciri-ciri terdakwa Husin Romsis;

Bawa Pada saat saksi melihat seseorang yang sedang berjongkok didekat mobil milik korban tersebut saksi tidak curiga bahwa seseorang tersebut akan melakukan kejahatan karena saksi mengira seseorang tersebut sedang kencing;

Bawa situasi keadaan sekitar saat terjadi peristiwa tersebut situasi sepi dan kejadian pada siang hari jam 13.30 wib;

Bawa selain saksi dan korban pada saat kejadian perkara tersebut, ada Triyono bengkel/ tukang jog yang posisi bengkelnya barada di sebelah bengkel saksi;

Bawa sepengetahuan saksi, Kerugian yang dialami oleh korban adalah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi TRIYONO Bin PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian;

Bawa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, sedang korbannya adalah Bayu Dwi Purwanto;

Bawa yang saksi ketahui adalah ketika saksi berada di dalam bengkel jok motor milik saksi sambil tiduran di kursi panjang menghadap ke selatan, kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal lewat di depan bengkel jok saksi dengan berjalan kaki trus menuju ke bengkel las, kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut saksi melihat menyebrang ke jalan sambil membawa bungkus tas kresek warna hitam dan dijemput seorang temannya naik motor dari arah timur, kemudian kedua orang tersebut naik sepeda motor ke arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi lupa motor jenis apa karena fokus ke motor tersebut, yang saksi ingat adalah orang yang berjalan kaki tersebut memakai celana pendek levis dan membawa bungkus tas kresek hitam, lalu 5 menit kemudian, korban korban dan saksi RUBBYANSYAH sedang kebingungan dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah kehilangan uang tunai yang ditaruh di dalam mobil pick up izuzu panther yang dibungkus kresek hitam;

Bahwa Menurut cerita korban uang tersebut berjumlah Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa ciri-ciri atau wajah orang yang sedang lewat dan membawa bungkus tas kresek warna hitam tersebut Sekilas saksi melihat ciri-ciri dan wajah seseorang tersebut sama dengan ciri-ciri dan wajah terdakwa Husin Romsis;

Bahwa posisi mobil mobil pick up izuzu panther milik korban tersebut saat itu sedang diparkir didepan bengkel milik RUBBYANSYAH;

Bahwa jarak antara mobil pick up izuzu panther milik korban tersebut dengan saksi sekitar 7 (tujuh) meter;

Bahwa situasi keadaan sekitar saat terjadi peristiwa tersebut situasi sepi dan kejadian pada siang hari jam 13.30 wib;

Bahwa saat kejadian perkara tersebut selain saksi dan korban ada saksi RUBBYANSYAH yang posisi bengkelnya barada di sebelah bengkel saksi;

Bahwa Menurut cerita korban, kerugiannya adalah sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa Perkara pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib di jalan raya turut desa Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, tepatnya di depan bengkel Las Ramadani alamat Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Bahwa Barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa uang tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jumlah uang nya berapa totalnya terdakwa tidak tahu, setelah terdakwa di beri penjelasan oleh penyidik uang tersebut sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu milik siapa uang yang terdakwa curi bersama ke 2 (dua) teman terdakwa tersebut, namun setelah terdakwa di beri penjelasan oleh Penyidik bahwa yang menjadi korban atau pemilik uang tersebut adalah saksi korban BAYU DWI PURWANTO;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ada 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO (DPO) dan HUSEN Als ADEK (DPO);

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan HUSEN Als ADEK dan HUSEN Als. PINCANG yang mana HUSEN Als ADEK adalah menantu dari Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa Peranan terdakwa adalah berperan sebagai joki (menyetir) yang membonceng HUSEN Als. ADEK mengikuti korban sampai ke lokasi eksekusi, HUSEN Als. ADEK selaku eksekutor yang mengambil uang milik korban dan HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO berperan mengantarkan HUSEN Als. ADEK di taman seberang jalan depan Bank BNI Cab. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Bahwa, sekitar jam.12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara HUSEN als ADEK (DPO) kalau ada sasaran yang keluar dari Bank BNI dengan mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban BAYU DWI PURWANTO, atas informasi dari saudara HUSEN als ADEK (DPO) tersebut lalu terdakwa menjemput saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang berada didepan warung tepatnya diseberang jalan depan Bank BNI Cepu lalu terdakwa memboncengkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa lalu membuntuti saksi korban BAYU DWI PURWANTO yang mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dan saat itu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) juga ikut membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti dan turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang di kendari lalu saksi korban menuju ke bengkel las " RAMADHANI " tepatnya di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, melihat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru lalu terdakwa menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) disamping toko servis jok lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki menuju mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru milik saksi korban.

Bahwa lalu terdakwa menunggu didepan dengan jarak lebih 50 meter dan selanjutnya terdakwa puter balik menuju ke mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru, dan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) yang saat itu berhenti di belakang mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan tujuan memantau/mengawasi saksi korban yang sudah turun dari mobilnya.

Bahwa setelah melihat saksi korban BAYU DWI PURWANTO turun mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru menuju ke bengkel las “ RAMADHANI ” lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki mendekat ke mobil lalu membuka pintu mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah pintu mobil bisa dibuka lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dibungkus kresek warna hitam yang ditaruh di bawah jok bangku.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyentir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri sedangkan sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam miliknya sendiri.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisanya Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dibawa sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa merencanakan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO di ajak kerja (mencuri) selanjutnya terdakwa mengiyakan (deal) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO dan ketemuan di Kec. Kalitidu dan sekira pukul 08,00 Wib terdakwa bertemu di pinggir jalan tepatnya depan Hotel Joglo turut Ds/Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan selanjutnya oleh HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO yang mengatur strategi aksi pencurian dengan sasaran di wilayah Jawa Tengah dan terdakwa di tunjuk menjadi joki dengan mengendarai sepeda motor membongceng HUSEN Als. ADEK selaku Eksekutornya yang mengambil uang;

Bahwa yang mempunyai ide dan rencana adalah HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui Secara pasti posisi uang milik korban saat dilakukan pencurian uang tersebut akan tetapi terdakwa hanya mengetahui bahwa HUSEN Als. ADEK membuka pintu kendaraan roda 4 Panther sebelah kanan dengan menggunakan kunci T dan setelah itu mengambil kresek hitam yang berisi uang dari dalam mobil Panther warna biru;

Bahwa cara HUSEN Als. ADEK melakukan pencurian mengambil uang tersebut Dengan cara membuka pintu kendaraan roda 4 Panther sebelah kanan setelah itu mengambil kresek warna hitam;

Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan alat apakah HUSEN Als. ADEK dalam melakukan pencurian membuka pintu kendaraan roda 4 Panther tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T dan waktu untuk membongkar pintu mobil saat itu Dalam waktu kira-kira 5 (lima) menit;

Bahwa terdakwa tahu kunci T tersebut sudah di siapkan sebelumnya oleh HUSEN Als. ADEK dan Kunci T tersebut juga di bawa oleh HUSEN Als. ADEK;

Bahwa alat transportasi sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah *sepeda motor* merk Honda 150R No.Pol : S-4110-MB warna putih milik terdakwa dan *Sepeada motor tersebut disita oleh Polisi untuk barang bukti dalam perkara ini*;

Bahwa Sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan untuk

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng HUSEN Als. ADEK;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan dipidana sebanya 2 (dua) kali, yaitu: Pertama terdakwa melakukan pencurian di Malang di pidana selama 2 (dua) tahun dan Kedua di Bojonegoro dipidana selama 4 (empat) tahun yang di Malang pada bulan lupa tahun 2019 dan yang di Bojonegoro pada bulan September 2023;

Bahwa terdakwa mengambil uang Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban BAYU DWI PURWANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bni Norek 0450727781 atas nama Bayu Dwi Purwanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Bni Norek 1320629867 atas nama Bayu Dwi Purwanto;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Izusu Panther Pick Up Nopol H 9720 Mq warna biru beserta kontak tanpa STNK beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda 150r Nopol S 4001 Mb warna putih beserta kunci kontak tanpa STNK

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib di jalan raya turut desa Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, tepatnya di depan bengkel Las Ramadani alamat Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan Barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik saksi BAYU DWI PURWANTO;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ada 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang teman terdakwa yaitu HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO (DPO) dan HUSEN Als ADEK (DPO);

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan HUSEN Als ADEK dan HUSEN Als. PINCANG yang mana HUSEN Als ADEK adalah menantu dari Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa Peranan terdakwa adalah berperan sebagai joki (menyetir) yang membonceng HUSEN Als. ADEK mengikuti korban sampai ke lokasi eksekusi, HUSEN Als. ADEK selaku eksekutor yang mengambil uang milik korban dan HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO berperan mengantarkan HUSEN Als. ADEK di taman seberang jalan depan Bank BNI Cab. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Bahwa, kronologi pencurian tersebut yaitu sekitar jam.12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara HUSEN als ADEK (DPO) kalau ada sasaran yang keluar dari Bank BNI dengan mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban BAYU DWI PURWANTO, atas informasi dari saudara HUSEN als ADEK (DPO) tersebut lalu terdakwa menjemput saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang berada didepan warung tepatnya diseberang jalan depan Bank BNI Cepu lalu terdakwa memboncengkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa lalu membuntuti saksi korban BAYU DWI PURWANTO yang mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dan saat itu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) juga ikut membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti dan turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang di kendari lalu saksi korban menuju ke bengkel las " RAMADHANI " tepatnya di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, melihat saksi korban turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru lalu terdakwa menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) disamping toko servis jok lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki menuju mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MQ warna biru milik saksi korban.

Bahwa lalu terdakwa menunggu didepan dengan jarak lebih 50 meter dan selanjutnya terdakwa puter balik menuju ke mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru, dan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) yang saat itu berhenti di belakang mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan tujuan memantau/mengawasi saksi korban yang sudah turun dari mobilnya.

Bahwa setelah melihat saksi korban BAYU DWI PURWANTO turun mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru menuju ke bengkel las " RAMADHANI " lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki mendekat ke mobil lalu membuka pintu mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah pintu mobil bisa dibuka lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dibungkus kresek warna hitam yang ditaruh di bawah jok bangku.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyetir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri sedangkan sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam miliknya sendiri.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisanya Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dibawa sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO);

Bahwa cara Terdakwa merencanakan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO di ajak kerja (mencuri) selanjutnya terdakwa mengiyakan (deal) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO dan ketemu di Kec. Kalitidu dan sekira pukul 08,00 Wib terdakwa bertemu di pinggir jalan tepatnya depan Hotel Joglo turut Ds/Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan selanjutnya oleh HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO yang mengatur strategi aksi pencurian dengan sasaran di wilayah Jawa Tengah dan terdakwa di tunjuk menjadi joki dengan mengendarai sepeda motor membongceng HUSEN Als. ADEK selaku Eksekutornya yang mengambil uang;

Bahwa yang mempunyai ide dan rencana adalah HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa cara HUSEN Als. ADEK melakukan pencurian mengambil uang tersebut Dengan cara membuka pintu kendaraan roda 4 Panther sebelah kanan setelah itu mengambil kresek warna hitam;

Bahwa HUSEN Als. ADEK dalam melakukan pencurian membuka pintu kendaraan roda 4 Panther tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T dan waktu untuk membongkar pintu mobil saat itu Dalam waktu kira-kira 5 (lima) menit;

Bahwa terdakwa tahu kunci T tersebut sudah di siapkan sebelumnya oleh HUSEN Als. ADEK dan Kunci T tersebut juga di bawa oleh HUSEN Als. ADEK;

Bahwa alat transportasi sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor merk Honda 150R No.Pol : S-4110-MB warna putih milik terdakwa dan Sepeda motor tersebut disita oleh Polisi untuk barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan untuk membongceng HUSEN Als. ADEK;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan dipidana sebanya 2 (dua) kali, yaitu: Pertama terdakwa melakukan pencurian di Malang di pidana selama 2 (dua) tahun dan Kedua di Bojonegoro dipidana selama 4 (empat) tahun yang di Malang pada bulan lupa tahun 2019 dan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada bulan September 2023.

Bahwa terdakwa mengambil uang Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah)tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban BAYU DWI PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki batrang itu dengan melawan hak.*
3. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*
4. *Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, **Terdakwa ROMSIS bin ROMSIS (alm)** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemberar untuk menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) dan dalam hal ini *melawan Hukum* yaitu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Bawa telah terjadi pencurian yang di lakukan oleh terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib di jalan raya turut desa Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, tepatnya di depan bengkel Las Ramadani alamat Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan Barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik saksi BAYU DWI PURWANTO;

Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan HUSEN Als ADEK (DPO);

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan HUSEN Als ADEK dan HUSEN Als. PINCANG yang mana HUSEN Als ADEK adalah menantu dari Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa Peranan terdakwa adalah berperan sebagai joki (menyetir) yang membongeng HUSEN Als. ADEK mengikuti korban sampai ke lokasi eksekusi, HUSEN Als. ADEK selaku eksekutor yang mengambil uang milik saksi korban dan HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO berperan mengantarkan HUSEN Als. ADEK di taman seberang jalan depan Bank BNI Cab. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Bahwa, kronologi pencurian tersebut yaitu sekitar jam.12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara HUSEN als ADEK (DPO) kalau ada sasaran yang keluar dari Bank BNI dengan mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban BAYU DWI PURWANTO, atas informasi dari saudara HUSEN als ADEK (DPO) tersebut lalu terdakwa menjemput saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang berada didepan warung tepatnya diseberang jalan depan Bank BNI Cepu lalu terdakwa membongengkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa lalu membuntuti saksi korban BAYU DWI PURWANTO yang mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dan saat itu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) juga ikut membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti dan turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol: H-9720-MQ warna biru yang di kendari lalu saksi korban menuju ke bengkel las "RAMADHANI" tepatnya di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, melihat saksi korban turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru lalu terdakwa menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) disamping toko servis jok lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki menuju mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru milik saksi korban.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu terdakwa menunggu didepan dengan jarak lebih 50 meter dan selanjutnya terdakwa puter balik menuju ke mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru, dan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) yang saat itu berhenti di belakang mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan tujuan memantau/mengawasi saksi korban yang sudah turun dari mobilnya.

Bahwa setelah melihat saksi korban BAYU DWI PURWANTO turun mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru menuju ke bengkel las " RAMADHANI " lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki mendekat ke mobil lalu membuka pintu mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah pintu mobil bisa dibuka lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dibungkus kresek warna hitam yang ditaruh di bawah jok bangku.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyetir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri sedangkan sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam miliknya sendiri.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisanya Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dibawa sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara HUSEN als ADEK (DPO);

Bahwa cara Terdakwa merencanakan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO di ajak kerja (mencuri) selanjutnya terdakwa mengiyakan (deal) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO dan ketemuan di Kec. Kalitidu dan sekira pukul 08,00 Wib terdakwa bertemu di pinggir jalan tepatnya depan Hotel Joglo turut Ds/Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan selanjutnya oleh HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO yang mengatur strategi aksi pencurian dengan sasaran di wilayah Jawa Tengah dan terdakwa di tunjuk menjadi joki dengan mengendarai sepeda motor membongceng HUSEN Als. ADEK selaku Eksekutornya yang mengambil uang;

Bahwa yang mempunyai ide dan rencana adalah HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa cara HUSEN Als. ADEK melakukan pencurian mengambil uang tersebut Dengan cara membuka pintu kendaraan roda 4 Panther sebelah kanan setelah itu mengambil kresek warna hitam;

Bahwa HUSEN Als. ADEK dalam melakukan pencurian membuka pintu kendaraan roda 4 Panther tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T dan waktu untuk membongkar pintu mobil saat itu Dalam waktu kira-kira 5 (lima) menit;

Bahwa terdakwa tahu kunci T tersebut sudah di siapkan sebelumnya oleh HUSEN Als. ADEK dan Kunci T tersebut juga di bawa oleh HUSEN Als. ADEK;

Bahwa alat transportasi sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah *sepeda motor* merk Honda 150R No.Pol : S-4110-MB warna putih milik terdakwa dan *Sepeada motor tersebut disita oleh Polisi untuk barang bukti dalam perkara ini*;

Bahwa Sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan untuk membongceng HUSEN Als. ADEK;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan dipidana sebanya 2 (dua) kali, yaitu: *Pertama terdakwa melakukan pencurian di Malang di pidana selama 2 (dua) tahun dan Kedua di Bojonegoro dipidana selama 4 (empat) tahun* yang di Malang pada bulan lupa tahun 2019 dan yang di Bojonegoro pada bulan September 2023.

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa mengambil uang Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban BAYU DWI PURWANTO;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi uang Saksi korban sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang sebelumnya berada di mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyetir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri kemudian dibawa kabur, dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum*", oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Bawa telah terjadi pencurian yang di lakukan oleh terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib di jalan raya turut desa Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, tepatnya di depan bengkel Las Ramadani alamat Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan Barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik saksi BAYU DWI PURWANTO;

Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ada 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO (DPO) dan HUSEN Als ADEK (DPO);

Bawa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan HUSEN Als ADEK

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HUSEN Als. PINCANG yang mana HUSEN Als ADEK adalah menantu dari Sdr. HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO;

Bahwa Peranan terdakwa adalah berperan sebagai joki (menyetir) yang membonceng HUSEN Als. ADEK mengikuti korban sampai ke lokasi eksekusi, HUSEN Als. ADEK selaku eksekutor yang mengambil uang milik korban dan HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO berperan mengantarkan HUSEN Als. ADEK di taman seberang jalan depan Bank BNI Cab. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Bahwa, sekitar jam.12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara HUSEN als ADEK (DPO) kalau ada sasaran yang keluar dari Bank BNI dengan mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang dikendarai saksi korban BAYU DWI PURWANTO, atas informasi dari saudara HUSEN als ADEK (DPO) tersebut lalu terdakwa menjemput saudara HUSEN als ADEK (DPO) yang berada didepan warung tepatnya diseberang jalan depan Bank BNI Cepu lalu terdakwa memboncengkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda 150R No.Pol: S-4110-MB warna putih milik terdakwa lalu membuntuti saksi korban BAYU DWI PURWANTO yang mengendarai mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dan saat itu saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) juga ikut membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam.

Bahwa pada saat saksi korban berhenti dan turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru yang di kendari lalu saksi korban menuju ke bengkel las “ RAMADHANI ” tepatnya di Desa Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, melihat saksi korban turun dari mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru lalu terdakwa menurunkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) disamping toko servis jok lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki menuju mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru milik saksi korban.

Bahwa lalu terdakwa menunggu didepan dengan jarak lebih 50 meter dan selanjutnya terdakwa puter balik menuju ke mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru,

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) yang saat itu berhenti di belakang mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan tujuan memantau/mengawasi saksi korban yang sudah turun dari mobilnya.

Bahwa setelah melihat saksi korban BAYU DWI PURWANTO turun mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru menuju ke bengkel las " RAMADHANI " lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) berjalan kaki mendekat ke mobil lalu membuka pintu mobil Panther Pick up Isuzu panther no pol : H-9720-MQ warna biru dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah pintu mobil bisa dibuka lalu saudara HUSEN als ADEK (DPO) mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang dibungkus kresek warna hitam yang ditaruh di bawah jok bangku.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendekati mobil milik saksi korban selanjutnya saudara HUSEN als ADEK (DPO) naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mana saat itu terdakwa yang menyetir sedangkan saudara HUSEN als ADEK (DPO) dibonceng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melarikan diri sedangkan sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Soul GT warna hitam miliknya sendiri.

Bahwa setelah saudara HUSEN als ADEK (DPO) berhasil mengambil uang sebesar Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisanya Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dibawa sdr. HUSEN als PINCANG als SOLO (DPO) dan saudara HUSEN als ADEK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur perbuatan terdakwa *melakukan kejahatan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama* telah terbukti sah secara hukum;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. *Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HUSIN ROMSIS bin ROMSIS (alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 13.30 Wib di jalan raya turut desa Sambeng kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, tepatnya di depan bengkel Las Ramadani alamat Ds. Sambeng Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan Barang yang terdakwa curi tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik saksi BAYU DWI PURWANTO;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ada 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu HUSEN Als. PINCANG Als. SOLO (DPO) dan HUSEN Als ADEK (DPO);

Bahwa HUSEN Als. ADEK dalam melakukan pencurian membuka pintu kendaraan roda 4 Panther tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T dan waktu untuk membongkar pintu mobil saat itu Dalam waktu kira-kira 5 (lima) menit;

Bahwa terdakwa tahu kunci T tersebut sudah di siapkan sebelumnya oleh HUSEN Als. ADEK dan Kunci T tersebut juga dibawa oleh HUSEN Als. ADEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.* telah terpenuhi secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bni Norek 0450727781 atas nama Bayu Dwi Purwanto, 1 (satu) buah buku tabungan bank Bni Norek 1320629867 atas nama Bayu Dwi Purwanto dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Izusu Panther Pick Up Nopol H 9720 Mq warna biru beserta kontak tanpa STNK beserta kunci kontak Diketahui sebagai milik Saksi Bayu Dwi Purwanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Bayu Dwi Purwanto*, serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda 150r Nopol S 4001 Mb warna putih beserta kunci kontak tanpa STNK diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husin Romsis bin Romsis (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bni Norek 0450727781 atas nama Bayu Dwi Purwanto;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Bni Norek 1320629867 atas nama Bayu Dwi Purwanto;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Izusu Panther Pick Up Nopol H 9720 Mq warna biru beserta kontak tanpa STNK beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Bayu Dwi Purwanto;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda 150r Nopol S 4001 Mb warna putih beserta kunci kontak tanpa STNK

Drampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, **Mahendra P.K.P, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H.,M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H.**, dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.M.H.**, dibantu oleh **M. Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Sukisno, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mahendra P.K.P, S.H.,M.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sa'dullah,S.H.